



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A12.VII/ **35** -S.Kep./UMP/II/2021

TENTANG
KETENTUAN BIAYA SKS
PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
ANTAR PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka antar perguruan tinggi, maka perlu ditetapkan ketentuan biayanya;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UMP tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 H/ 13 Januari 2021 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KETENTUAN BIAYA SKS PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA ANTAR PERGURUAN TINGGI.
- KESATU** : Ketentuan Biaya SKS Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Antar Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:
1. Apabila program dilaksanakan secara 2 (dua) arah dengan saling mengirimkan mahasiswa, maka mahasiswa membayar biaya SKS sesuai Biaya SKS Perguruan Tinggi asalnya masing-masing.
 2. Apabila program dilaksanakan secara 1 (satu) arah dari UMP ke Perguruan Tinggi lain, maka mahasiswa membayar ke UMP biaya SKS sebesar 35% dari SKS mata kuliah yang diambil di UMP dan 100% biaya SKS mata kuliah yang diambil di Perguruan Tinggi yang dituju.
 3. Apabila program dilaksanakan secara 1 (satu) arah dari Perguruan Tinggi lain ke UMP, maka mahasiswa membayar biaya SKS sebesar 100% dari SKS mata kuliah yang diambil di UMP.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1442 H
5 Februari 2021 M



Rektor,

Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.
NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan, Yth.:

1. *Ketua Badan Pembina Harian*
2. *Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascasarjana*
4. *Dekan*
5. *Ketua Lembaga*
6. *Kepala Biro*